



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.GS./2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Ivan Abdul Latif, jabatan selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Kuningan, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, kemudian memberikan kuasa kepada Tedia Prayoga, Pegawai Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Unit Kadugede berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.101-KC/VI/LYI/IX/2022 tanggal 6 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Imu Herawati, tempat tanggal lahir Kuningan, 23 Februari 1969, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Puhun Rt. 3/1 Desa Kertawirama Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadan Somantri Indra Santana, S.H., Dian Hendriana, S.H., Adi Riyanto, S.H., dan Asep Abdul Rosyd, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum D. Somantri Indra Santana S.H. & Partners yang beralamat kantor di Jalan Raya Desa Cikupa No. 03 Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA,

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 September 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dengan Register perkara nomor 11/Pdt.GS./2022/PN Kng tanggal 9 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji/~~Perbuatan Melawan Hukum~~



Ingkar Janji

- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis, tanggal Dua belas maret dua ribu dua puluh (12-03-2020)

- Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12-03-2020; (*apabila telah dilakukan addendum SPH*)
- Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tanggal 12-003-2020;
- Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12-03-2020

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 9,041,700,- (Sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selama 24 (dupuluh empat) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan /Sertifikat Hak Milik No. 346 an Yeyep Saepudin.
- Asli bukti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SHM) No. 346 an Yeyep Saepudin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?
 - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi



kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (*atau klausula dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang*) Nomor: PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12-03-2020;

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan September 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp. 39,175,585,- (tiga puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.
- Kerugian yang derita
 - Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Para Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 9,041,700,- (Sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah); Para Tergugat mulai tidak membayar bulan Desember 2021 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat sebesar Rp. 39,175,585,- (Tiga puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku



biaya ini sebesar Rp. 39,175,585,- (Tiga puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

- Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 11-09-2019 ; (apabila terdapat addendum Surat Pengakuan Hutang)

Membuktikan bahwa terdapat addendum perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat telah mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 175,000,000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukan addendum dengan syarat-syarat sebagai berikut : (ex: *perubahan jangka waktu, perubahan nilai pinjaman, maupun perubahan-perubahan lainnya dalam klausula pada Surat Pengakuan Hutang*)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp. 9,041,700,- (Sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selama 24 (dupuluh empat) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan tanah (SHM) No 346 A.n Yeyep Saepudin.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 4277-01-015343-10-4 tanggal 12-03-2020

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah dan Laporan Hasil Kunjungan Nasabah tanggal 12-03-2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SHM) No. 346 a. Yeyep Saepudin

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama **Yeyep Saepudin** di Desa/Kelurahan Kertawirama.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12-03-2020

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. Yeyep Saepudin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12-03-2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr. Imu Herawati memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 02-09-2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat untuk memberitahu agar segera memenuhi



kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. **Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan I tanggal 24-02-2022 , Surat Peringatan II tanggal 19-05-2022, Surat Peringatan III tanggal 25-08-2022**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan Desember 2021.

Saksi :

1. **Sdr. Rha Kripto Salsabil**, umur \pm 30 tahun dengan alamat Link Jananuraga Asli Blok A15 Nomor 3 Cirendang agama Islam, adalah pekerja BRI Unit Kadugede Kantor Cabang Kuningan.
2. **Sdr. Aldi Sucipto**, umur \pm 27 tahun dengan alamat Dusun wage Rt 2/2 Desa Nusaherang Kec Nusaherang, agama Islam, adalah pekerja BRI Unit Kadugede Kantor Cabang Kuningan.

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Para Tergugat dan ternyata Para Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- **Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- **Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12-03-2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 140,857,135,- (Seratus empat puluh juta delapan lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan tanah (SHM) No 346 an Yeyep Saepudin. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
- Menyatakan sah dan be rharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan tanah (SHM) No. 346 an Yeyep Saepudin. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap ke persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun para pihak menyatakan belum mendapat kesepakatan untuk itu, kemudian Hakim pun menyarankan kepada para pihak agar terus berusaha melakukan suatu perdamaian di luar pengadilan sebelum putusan perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil Gugatan Penggugat kecuali dalil dalil yang Tergugat akui kebenarannya ;



2. Bahwa pada romawi II alamat tempat tinggal Tergugat tidak lengkap yaitu tidak menjelaskan alamat Kecamatan, maupun Kabupaten sehingga alamat Tergugat menjadi tidak jelas dan obscure/kabur;
3. Bahwa pada romawi II yang menjadi pihak Tergugat tidak lengkap, tidak jelas /obscure/kabur, karena pada romawi II tertulis **Tergugat I**. Dengan demikian jika ada Tergugat I maka harus ada Tergugat II atau Tergugat lebih dari satu, sehingga mengakibatkan gugatan kurang pihak ;
4. Bahwa betul Tergugat adalah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kuningan Unit Kadugede, dan terakhir Tergugat melakukan penandatanganan perjanjian atau Addendum Surat Pengakuan Hutang dengan pihak Penggugat pada tanggal 12-03-2020 ;
5. Bahwa Penggugat semestinya memperhatikan pula perjanjian perjanjian sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat adalah nasabah atau debitur yang beritikad baik pada fasilitas kredit sebelumnya ketika belum adanya addendum dan Tergugat memiliki history kredit sebagai debitur yang berikad baik dan selama usahanya lancar selalu memenuhi kewajiban kepada Penggugat sebagaimana mestinya sehingga sedikit besarnya Tergugat telah memberikan keuntungan kepada Penggugat ;
6. Bahwa bentuk perjanjian yang dijadikan alasan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji adalah **Addendum I Surat Pengakuan Hutang No. PK1909PUOC/4277/09/2019 tertanggal 12 - 03-2020;**
7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, untuk menjamiin pinjamannya Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/ atau tanah bangunan dengan bukti kepemilikan **Serifikat Hak Milik No. 346 an. Yeyep Saepudin**. Akan tetapi dalil Penggugat mengenai agunan tidak jelas/ obscure/kabur karena tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan pemilik agunan **SHM No. 346 an. Yeyep Saepudin ;**
8. Bahwa atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan, Penggugat mengabaikan prinsip kehati-hatian yaitu Collateral, karena pemilik agunan SHM No. 346 an. Yeyep Saepudin adalah orang lain atau kakak ipar Tergugat yang tidak mempunyai hubungan darah, sehingga atas hal ini tentunya bisa menimbulkan masalah hukum baru antara Penggugat, Tergugat dengan dengan pemilik agunan;



9. Bahwa pada dalil Penggugat mengenai apa yang dilanggar Tergugat, yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (**atau klausula dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang**) Nomor: **PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12-03-2020**. Sangat tidak konsisten dan tidak berkesesuaian dengan bentuk perjanjian yang dijadikan alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji **Addendum I Surat Pengakuan Hutang No. PK1909PUOC/4277/09/2019 tertanggal 12 - 03-2020**, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas /obscure/kabur;
10. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan September 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp 39,175,585,- (Tiga Puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. **Bahwa dalil Penggugat tersebut mengabaikan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/ POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 2 huruf a mengenai Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip Transparansi. Pada dalil diatas Penggugat tidak menerangkan secara rinci berapa nilai pokok, bunga dan denda dari tunggakan total sebesar Rp 39,175,585,- (Tiga Puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).** Selain itu Tergugat selama bulan Desember 2021 sampai dengan bulan September 2022, Tergugat membayar sejumlah bunga setiap bulan sekitar sebesar Rp 1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai relaksasi yang diberikan oleh Penggugat :
11. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut. Dalil Penggugat tidak berdasar karena tidak mungkin disebuah Bank besar sekelas Bank BRI, dengan adanya kredit macet plafond Rp



175.000,000,- mengakibatkan stop Lending (Stop Kredit). Karena bagaimanapun juga keuntungan yang paling besar yang diperoleh Bank seperti halnya Bank BRI Cabang Kuningan adalah dari penjualan kredit Bank;

12. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 39,175,585,- (Tiga Puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). Bahwa dalil Penggugat Tidak jelas/obscure/kabur karena tidak menjelaskan mengenai kolektibilitas maupun prosentase Pencadangan aktiva produktif atas fasilitas kredit Tergugat sebagaimana telah diatur pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
13. Bahwa persoalan Tergugat memiliki utang kepada pihak Penggugat menjadi persoalan keluarga dan telah terjadi musyawarah keluarga besar Tergugat;
14. Bahwa hasil musyawarah dimaksud pada point 13 diatas, Tergugat dengan keluarganya bersepakat untuk menunjukkan itikad baiknya. Pada saat ini Tergugat hanya mampu melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya dan sepenuhnya mengurangi pokok hutang atau denda dan bunga dihilangkan, disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan keluarga Tergugat saat ini sambil menunggu penjualan asset lain untuk pelunasan;
15. Bahwa Addendum I Surat Pengakuan Hutang, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Surat Kuasa Menjual Agunan yang semuanya surat surat tersebut dibuat tanggal 12-03-2020 batal demi hukum, karena merupakan klausula baku. Dimana perjanjian dengan klausula baku dianggap tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak karena dibuat oleh satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Sehingga atas hal ini Patut diduga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap **pasal 18 ayat 1 (satu) Undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 21 dan 22**



16. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, adalah tidak berdasar karena selama periode Desember 2021 sampai dengan bulan September 2022, Tergugat masih beritikad baik melakukan penyetoran atau pembayaran bunga relaksasi sebagaimana yang diarahkan oleh pihak Penggugat;
17. Bahwa **Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12-03-2020** adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena dari awal uraian gugatan, Penggugat tidak konsisten dengan Surat Pengakuan Hutang yang dijadikan alasan Penggugat dalam gugatannya, karena bentuk perjanjian yang dijadikan alasan Penggugat menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji adalah **Addendum I Surat Pengakuan Hutang No. PK1909PUOC/4277/09/2019 tertanggal 12 - 03-2020** dan tidak adanya kesesuaian sebagaimana dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (atau klausula dalam **Addendum Surat Pengakuan Hutang**) Nomor: **PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12-03-2020** . Dengan demikian tidak adanya kesesuaian antara Posita dengan petitum yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, obscure/kabur;
18. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 140,857.135,- (seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SHM) No. 366 an. Yeyep Saepudin yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Menanggapi gugatan Penggugat Tersebut, bahwa gugatan tidak berdasar karena dari awal uraian gugatan, Penggugat tidak konsisten dengan jumlah tunggakan dan hanya menguraikan jumlah tunggakan Tergugat sebesar Rp 39,175,585,- (Tiga Puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). Demikian halnya dengan agunan Sertifikat Hak Milik



(SHM), Penggugat mengabaikan prinsip kehati-hatian yaitu Collateral, karena pemilik agunan SHM No. 346 an. Yeyep Saefudin dan Penggugat tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan pemilik agunan SHM No. 346 an. Yeyep Saefudin, sehingga atas hal ini tentunya bisa menimbulkan masalah hukum baru antara Penggugat, Tergugat dengan pemilik agunan. Sehingga tidak adanya kesesuaian antara possita dengan petitum yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, obscure/kabur;

19. Bahwa gugatan Penggugat untuk sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) terhadap objek dalam kepemilikan **Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SHM) No. 346 an. Yeyep Saepudin**, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya adalah tidak berdasar karena dari sejak awal uraian gugatan, Penggugat tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan pemilik agunan **SHM No. 346 an. Yeyep Saepudin**, sehingga atas hal ini tentunya bisa menimbulkan masalah hukum baru antara Penggugat, Tergugat dengan pemilik agunan. Sehingga tidak adanya kesesuaian antara possita dengan petitum yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, obscure/kabur.

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli slip penyetoran angsuran sebesar Rp 9.050.000,- (Sembilan juta lima puluh ribu rupiah)

Keterangan singkat:

Menerangkan bahwa Tergugat ketika usahanya sedang berjalan normal mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran sesuai jumlah yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;

2. Copy dari Asli slip penyetoran pembayaran bunga relaksasi sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah))

Keterangan singkat:

Menerangkan bahwa Tergugat ketika usahanya mengalami kemunduran dan penurunan omzet maupun penurunan keuntungan usaha, Penggugat mempunyai itikad baik untuk membayar sejumlah bunga relaksasi kredit sesuai jumlah yang disarankan oleh Penggugat;

Saksi : - TIDAK ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;**
2. **Menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki itikad baik yang harus diterima oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada pihak Penggugat, yaitu Tergugat masih bersedia mengangsur kepada Penggugat minimal sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya ;**
3. **Menyatakan itikad baik dari Tergugat membayar minimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sepenuhnya mengurangi pokok hutang atau denda dan bunga dihilangkan;**
4. **Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12-03-2020, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;**
5. **Menyatakan upaya Penggugat untuk melakukan lelang jaminan milik Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum, karena tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan pemilik agunan SHM No. 346 an. Yeyep Saefudin sehingga bisa menimbulkan masalah hukum baru antara Penggugat, Tergugat dengan dengan pemilik agunan;**
6. **Mengabulkan seluruh jawaban Tergugat untuk seluruhnya.**

Dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang mana perbuatan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.GS./2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya yakni membayar angsuran secara tepat waktu baik itu secara penuh atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan (hanya membayar bunga Bank), sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan sisa total kewajiban, dan bunga, sampai dengan gugatan diajukan sejumlah Rp140.857.135,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa adapun pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan cicilan perbulan sejumlah Rp9.041.700,00 (sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian sebab harus membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan suatu jawaban secara tertulis, namun setelah jawaban tersebut dipelajari dan ditelaah dengan seksama oleh Hakim dapat dinilai jika sebagian besar jawaban Tergugat menguraikan tentang formalitas dari gugatan Penggugat sehingga menurut Tergugat gugatan *a quo* kabur atau tidak jelas;

Menimbang, terhadap hal tersebut menurut ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa “dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonfensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan”, maka dikarenakan mengenai formalitas suatu gugatan merupakan ranah dari suatu eksepsi, dengan bertitik-tolak dari ketentuan di atas, Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil dalam jawaban Tergugat yang menguraikan tentang formalitas gugatan *a quo* tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, lebih lanjut mempelajari dan menelaah jawaban Tergugat, maka dapat disimpulkan Tergugat mengakui adanya pinjaman kepada Penggugat hal mana terlihat dari dalil jawaban Tergugat pada angka 13 (tiga belas), kemudian Tergugat pun menerangkan dalam dalilnya bahwa Tergugat tidak melakukan ingkar janji atas kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebab selama ini Tergugat selalu beritikad baik dengan membayar sejumlah uang kepada Penggugat meskipun besarnya tidak sesuai dengan yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.GS./2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjanjikan, selanjutnya dalam dalilnya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak membayar kewajiban tersebut kepada Penggugat dikarenakan usaha yang dilakukan Tergugat dalam keadaan tidak normal sebab jika usaha Tergugat dalam keadaan normal Tergugat pasti lancar membayar pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah:

1. Apakah terdapat hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12 Maret 2020?
2. Apakah Penggugat telah memenuhi prestasinya, dan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, namun demikian dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan menghindari adanya kesalahan dalam menjatuhkan putusan, bukanlah hal yang berlebihan apabila Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, agar mendapatkan kebenaran dan untuk mencapai rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi bertuliskan pinjaman kupedes Modal Kerja/Investasi dari BRI Unit Kadugede kepada Imu Herawati sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), jangka waktu 24 bulan dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp9.041.700,00 (sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Form Permohonan Pinjaman atas nama Imu Herawati, jumlah permohonan sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 24 bulan tanggal 5-3-2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan atas nama Yeyep Saepudin kepada PT Bank BRI sebagai pelunasan jaminan Imu Herawati yang ditandatangani oleh Yeyep Saepudin dan Mimin Aminah tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, dan Surat Penerimaan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari Yeyep Saepudin dan Mimin Aminah kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 6 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 20 Februari 2020, Surat Peringatan II tanggal 12 Mei 2020, dan Surat Peringatan III tanggal 15 Agustus 2020 kepada Imu Herawati karena menunggak pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama nasabah Imu Herawati, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Payoff Report/tunggakan pembayaran atas pinjaman dari Imu Herawati sampai dengan 28 November 2022 dengan total sejumlah Rp153.598.777,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Imu Herawati, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 346 atas nama Yeyep Saepudin, Desa Kertawirama Kecamatan Nusaheang Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 436/2020 tanggal 27 April 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Salinan Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan atas nama Tn. Yeyep Saepudin, Ny. Aminah tanggal 12-03-2020 Nomor 69, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02280/2022, peringkat pertama, selanjutnya diberi tanda P-13;

bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, P-9 sampai dengan P-13 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu terhadap bukti surat bertanda P-8 merupakan fotokopi sesuai asli dari hasil print sistem perbankan, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai cukup. Selanjutnya di persidangan Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Aldi Sucipto dan Dika Deristian, S.Pd., yang telah memberikan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.GS./2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, sehingga Hakim berpendapat bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Slip Penyetoran Imu Herawati ke nomor rekening 427701016096535 sejumlah Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2021 dan 1 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Slip Penyetoran Imu Herawati ke nomor rekening 427701016096535 sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 April 2021, dan Slip Penyetoran Imu Herawati ke nomor rekening 427701016096535 sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dan validasi pihak Bank BRI, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Permohonan dari Kuasa Hukum Tergugat kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kadugede dimana terdapat tanda terima asli dari pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Kadugede, selanjutnya diberi tanda T-3;

bukti surat bertanda T-1, dan T-2 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sementara terhadap bukti surat bertanda T-3 telah disesuaikan dengan fotokopi tanpa dapat memperlihatkan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai cukup. Selanjutnya di persidangan pun Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Aminah dan Yani Aryani yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, sehingga Hakim berpendapat bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, namun mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, maka alat bukti yang dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-2, P-3, P-4, P-7, P-10, sampai dengan P-13, Penggugat ingin membuktikan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.GS./2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman kredit sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat memberikan pinjaman kupedes modal kerja/investasi sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan angsuran setiap bulan yang meliputi angsuran pokok sejumlah Rp7.291.667,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan bunga sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan Tergugat pun telah mengagunkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 346 atas nama Yeyep Saepudin, Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, yang mana berdasarkan Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan dari Tn. Yeyep Saepudin, Ny. Aminah kepada Ipah Farida Agustina selaku Kepala Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kadugede tanggal 12-03-2020 Nomor 69, maka Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 346 tersebut telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 436/2020 tanggal 27 April 2020 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02280/2022;

Menimbang, bahwa terhadap uraian yang demikian memperhatikan dengan seksama jawaban yang diajukan Tergugat dapat disimpulkan pada pokoknya jika Tergugat mengakui adanya perjanjian kredit tersebut, sehingga dengan pengakuan tersebut dapatlah diperoleh suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa perjanjian atau perjanjian kredit tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, dalam arti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti surat bertanda P-7 tersebut di atas, yang mana setelah Hakim menelaah dengan lebih seksama seluruh isi dari Perjanjian Kredit tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Hakim menyimpulkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 tersebut telah memenuhi seluruh unsur sahnya suatu perjanjian;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.GS./2022/PN Kng



Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pinjaman/perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah Penggugat telah melaksanakan prestasinya sementara Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7, P-1, dan P-2, Penggugat ingin membuktikan bahwa pengajuan kredit investasi yang dimohonkan Tergugat untuk usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, padat, dan produk sejenis tersebut telah disetujui oleh pihak Penggugat, dan atas persetujuan tersebut, pihak Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak Tergugat, lalu Tergugat pun telah menerima semua uang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dengan bukti surat bertanda P-5 Penggugat ingin membuktikan bahwa dikarenakan Tergugat tidak melakukan pembayaran cicilan/angsuran atas pinjaman yang diperjanjikan tersebut Penggugat melakukan 3 (tiga) kali teguran atau peringatan secara tertulis kepada Tergugat agar dapat menjalankan kewajiban Tergugat kepada Penggugat masing-masing tanggal 20 Februari 2022, 12 Mei 2022, dan 15 Agustus 2022;

Menimbang, kemudian menurut keterangan Saksi Aldi Sucipto dan Saksi Dika Deristian, S.Pd., pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Saksi-Saksi adalah pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kadugede dimana Saksi-Saksi telah beberapa kali mendapatkan tugas dari perusahaan untuk datang ke rumah Tergugat untuk menagih uang cicilan atas pinjaman Tergugat yang telah menunggak;

Menimbang, kemudian Saksi Aldi Sucipto menerangkan bahwa menurut data yang Saksi ketahui, Tergugat melakukan pembayaran uang cicilan atas pinjamannya sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, kemudian sejak bulan April 2021 atas permohonan Tergugat, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kadugede telah memberikan restrukturisasi atau pembayaran cicilan hanya berupa bunga yakni sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan bulan September 2021, dan terhadap restrukturisasi tersebut Tergugat membayarnya dengan lancar, keterangan mana senada dengan bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi Slip Penyetoran Imu Herawati ke nomor rekening 427701016096535 sejumlah Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2021 dan 1 Maret 2021, dan bukti surat bertanda T-2 berupa fotokopi Slip Penyetoran Imu Herawati ke nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427701016096535 sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 April 2021, dan Slip Penyetoran Imu Herawati ke nomor rekening 427701016096535 sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dan validasi pihak Bank BRI yang telah diajukan Tergugat di persidangan, sehingga dari uraian di atas didapat suatu fakta bahwa sejak bulan April 2021 terdapat penunggakan pembayaran cicilan/angsuran dari Tergugat kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat memberikan suatu keringanan berupa kebijakan restrukturisasi;

Menimbang, selanjutnya Saksi Aldi Sucipto menerangkan bahwa menurut data yang Saksi ketahui, dikarenakan pada bulan Oktober 2021 Tergugat masih belum dapat membayar keseluruhan cicilan pinjamannya tersebut, maka pada bulan Oktober 2021 itu, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kadugede kembali memberikan restrukturisasi untuk kedua kalinya kepada Tergugat sampai dengan bulan Maret 2022, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat, bahkan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 tersebut sama sekali tidak melakukan pembayaran bunga kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kadugede;

Menimbang, kemudian Saksi Aldi Sucipto menerangkan bahwa menurut data yang Saksi ketahui, oleh karena sejak bulan April 2021 pihak Tergugat tidak membayar pokok dari cicilan pinjaman dan hanya membayar bunga pinjaman, lalu sejak bulan Oktober 2021 pihak Tergugat sama sekali tidak membayar pokok dan bunga dari cicilan pinjamannya sampai dengan bulan November 2022, maka menurut sistem milik pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., menghitung total tunggakan Tergugat berupa pokok dan bunga sampai dengan gugatan diajukan sejumlah Rp140.857.135,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian di atas, dalam jawabannya Tergugat pun kembali mengakui adanya tunggakan dalam melakukan pembayaran cicilan uang pinjaman kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan usaha yang dijalani Tergugat sedang tidak normal karena adanya pandemi covid-19 saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan dan Permohonan dari Kuasa Hukum Tergugat kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kadugede dimana terdapat tanda terima asli dari pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Kadugede yang mana dengan bukti surat tersebut Tergugat ingin membuktikan bahwa telah memohon kepada pihak Penggugat untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.GS./2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan dalam melakukan pembayaran cicilan atas pinjaman uang kepada Penggugat, dan juga Tergugat ingin membuktikan adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Menimbang, selanjutnya Saksi-Saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-Saksi mengetahui mengenai pinjaman kredit yang diajukan Tergugat kepada Penggugat, kemudian dikarenakan usaha Tergugat sedang menurun, maka Tergugat pun memiliki sejumlah tunggakan cicilan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, selain itu Saksi Aminah pada pokoknya menerangkan sangat mengetahui mengenai pinjaman kredit yang diajukan Tergugat kepada Penggugat, oleh karena sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan oleh Tergugat kepada Penggugat atas pinjaman tersebut adalah sertifikat hak milik atas nama suami Saksi yakni Yeyep Saepudin, dan pinjaman saat ini adalah pinjaman yang ketiga kalinya dilakukan oleh Tergugat dengan menjaminkan sertifikat hak milik atas nama suami Saksi tersebut;

Menimbang, mengenai usaha Tergugat yang tidak normal atau mengalami masalah tersebut di atas lalu dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang telah disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak, maka Hakim menyimpulkan bahwa ketidaknormalan atau penurunan usaha tersebut merupakan beban yang harus ditanggung oleh pihak Tergugat sendiri dikarenakan tidak melakukan manajemen yang baik dalam mengelola usahanya tersebut, dan keadaan yang demikian tidaklah merupakan pengecualian/alasan bagi Tergugat untuk tidak melakukan kewajiban atau memenuhi prestasinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji/wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, kemudian wanprestasi seorang debitur itu sendiri terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi/ingkar janji tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.GS./2022/PN Kng



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan uraian tentang wanprestasi/ingkar janji yang turut pula telah dipertimbangkan, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang sama sekali tidak membayar cicilan pinjaman uang kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan telah memenuhi unsur “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya”, sehingga sangatlah berdasar dan beralasan hukum jika menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipertimbangkan melakukan suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu), oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Penggugat dapat membuktikan pokok gugatannya, maka cukuplah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum petitum-petitum Penggugat tersebut dikabulkan dengan suatu perbaikan dimana maksud perbaikan hanya untuk memperbaiki redaksi dari petitum tanpa mengurangi maksud petitum tersebut diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), setelah menelaah dengan seksama gugatan yang diajukan Penggugat khususnya jumlah tunggakan pokok dan bunga sampai dengan gugatan diajukan pada bulan November 2022, dihubungkan dengan isi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 (vide bukti surat bertanda P-7), dan juga fakta di persidangan bahwa tidak adanya alat bukti surat apapun dari Tergugat untuk membantah perihal dengan jumlah tunggakan pokok dan bunga sebagaimana petitum yang dimohonkan Penggugat tersebut, maka Hakim berpendapat petitum ini berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang turut disampaikan dalam petitum angka 4 (empat) di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 tersebut disertai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyerahan agunan/jaminan pinjaman berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 346 atas nama Yeyep Saepudin, Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, yang mana berdasarkan Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan dari Tn. Yeyep Saepudin, Ny. Aminah kepada Ipah Farida Agustina selaku Kepala Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kadugede tanggal 12-03-2020 Nomor 69, maka Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 346 tersebut telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 436/2020 tanggal 27 April 2020 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02280/2022, serta mengatur juga tentang ketentuan yang pada pokoknya disimpulkan bila yang berhutang tidak membayar lunas pinjaman kepada Bank pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum (Pasal 8 Ayat (7) dan (8)), maka Hakim berpendapat petitum ini sangatlah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan suatu perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima), oleh karena selama persidangan berlangsung tidak adanya suatu penetapan Hakim terkait dengan sita jaminan tersebut, maka Hakim berpendapat petitum ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 (enam), oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, Hakim berpendapat dengan dikabulkannya sebagian dari petitum Penggugat serta menolak petitum lainnya, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para pihak lainnya oleh karena tidak ada relevansi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.GS./2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036ZCE/4277/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp140.857.135,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan Penggugat dapat melakukan penjualan agunan milik Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 346 atas nama Yeyep Saepudin, Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat yang telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 436/2020 tanggal 27 April 2020 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02280/2022 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022**, oleh Hans Prayugotama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Anggarawati, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.GS./2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00	
ATK.....	Rp.	50.000,00	
Panggilan.....	Rp.	150.000,00	
PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00	
Meterai.....	Rp.	10.000,00	
Redaksi.....	Rp.	10.000,00	
Jumlah :		----- +	
		Rp270.000,00	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)